PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Seputar Indonesia Hari: Selasa Tanggal: 16 Mei 2017 Halaman: 13

Satpol PP Panggil Pemilik Apartemen Penumping

YOGYAKARTA – Polemik pembangunan pagar tembok yang mengelilingi sebidang lahan kosong seluas 3.119 meter persegi di Kampung Penumping RT06 RW02, Kelurahan Gowongan, Kecamatan Jetis terus bergulir. Satpol PP Kota Yogyakarta melayangkan surat panggilan kepada pemilik bangunan pagar untuk diproses ke pengadilan.

"Hari ini (kemarin) kami beri surat panggilan untuk menjalani pemeriksaan pada Jumat (19/5) besok," kata Kepala Seksi Pengendalian Operasi Satpol PP Yogyakarta, Budi Santosa, kemarin.

Dijelaskannya, panggilan pemeriksaan dilayangkan karena pemilik lahan kembali melakukan aktivitas pemagaran di lokasi. Padahal, Satpol PP telah menyegel bangunan pagar karena tak memiliki IMB, pekan lalu. Penyegelan itu berarti tak boleh ada aktivitas pembangunan selama belum melengkapi aspek perizinan. "Kami proses tipiring, melanggar Perda 2/2012 tentang Bangunan Gedung," jelasnya.

Sementara itu, Camat Jetis, Ananta mengatakan, Senin pagi telah dilakukan mediasi ulang antara warga dengan pemilik lahan. Hasilnya, pagar yang menutup akses jalan sebelas rumah warga akan dibongkar.

Ke Hal 14

Dari Hal 13

"Kesepakatannya setelah mediasi tadi, langsung dibongkar," paparnya.

Menurut klarifikasi dari pemilik lahan, lanjutnya, pembangunan pagar semata-mata bertujuan untuk pengamanan aset. "Mereka baru beli lahan itu 1,5 bulan lalu, dipagari untuk pengamanan aset," jelasnya.

Namun demikian, pihaknya belum menerima informasi resmi lahan tersebut akan diperuntukkan sebagai apa. Karena belum ada perbincangan ke arah itu. Sementara terkait tuntutan warga agar akses jalan kampung tetap dipertahankan, belum ada kata sepakat. "Nanti akan ada pertemuan lanjutan," imbuhnya.

Sementara itu, kuasa hukum pemilik lahan, M Linggar Afriyadi ketika dikonfirmasi belum memberikan penjelasan terkait persoalan tersebut. "Ini kami masih rapat, nanti saya kabari lagi," ujarnya.

• ristu hanafi

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Kecamatan/Kemantren Jetis 2. Kelurahan Gowongan 3. Sat Pol PP 4. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 17 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005